



DOKUMEN PEMANFAATAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025

ZONA INTEGRITAS

RSUD PONTIANAK UTARA

TAHUN 2025



RSUD PONTIA

ANDA MEMASU

ZONA IN

Wilayah Bebas
Menuju Wila
do

RSUD PONTIANAK UTARA



rsudpontianakutara



0822-5688-1187

rsudpontura.pontianak.go.id





DOKUMEN IMPLEMENTASI

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN RSUD PONTIANAK UTARA

TAHUN 2025



DOKUMEN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN RSUD PONTIANAK UTARA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Unit Kerja RSUD Pontianak Utara terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan.

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh pengguna layanan. Melalui penggunaan sistem/aplikasi berbasis digital, proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, terdokumentasi, serta mampu meminimalkan hambatan administratif yang selama ini terjadi pada pelayanan secara manual. Pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkan pada seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pengajuan layanan, verifikasi dan validasi dokumen, disposisi pimpinan, proses tindak lanjut pelayanan, penyampaian hasil layanan, hingga pengarsipan dokumen secara elektronik. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan sistem digital juga mendukung pengawasan dan monitoring terhadap proses pelayanan secara lebih optimal.

Dalam implementasinya, Unit Kerja RSUD Pontianak Utara memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi seperti aplikasi layanan, sistem informasi internal, media elektronik, serta platform digital lainnya yang terintegrasi dalam mendukung kelancaran proses pelayanan. Penggunaan teknologi informasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat maupun pengguna layanan internal.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk eviden bahwa Unit Kerja RSUD Pontianak Utara telah menerapkan teknologi informasi dalam seluruh proses pemberian layanan sesuai dengan ketentuan pembangunan Zona Integritas dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

III. JENIS LAYANAN

Unit Kerja RSUD Pontianak Utara menyelenggarakan beberapa jenis layanan yang telah memanfaatkan teknologi informasi, antara lain:

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
3. Pelayanan Manajemen

Seluruh layanan tersebut telah diintegrasikan melalui media teknologi informasi berupa aplikasi, website, sistem informasi internal, maupun platform digital lainnya.

IV. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara telah melakukan implementasi teknologi informasi melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem digital internal guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola administrasi.

Implementasi tersebut dilakukan melalui penggunaan media digital seperti:

1. Aplikasi Internal Rumah sakit antara lain :
 - a. Penggunaan Aplikasi Rekam Medik Elektronik yang menghubungkan mekanisme pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian pelayanan anatar unit layanan mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang dan selesai mendapatkan pelayanan.
 - b. Formulir pengaduan online yang disiapkan oleh Tim Pelayanan Publik dan di implementasikan di setiap unit layanan serta media Sosial Rumah Sakit.
 - c. Pengelolaan arsip dan pelaporan secara elektronik dimana semua pengarsipan dokumen manajemen terasipkan dalam satu mekanisme Online yang Bernama SOLID
 - d. Informasi dan Edukasi layanan Rumah sakit yaitu pemanfaatan tekhnologi Media Sosial oleh Tim PKRS yang Bernama Infus Sehat
 - e. Aplikasi Si Lajang adalah Sistem laporan penunjang yang menghubungkan mekanisme pencatatan dan pelaoparan dari unit penunjang di Rumah sakit.
2. Aplikasi Eksternal Terpusat dari Pemerintah Kota Pontianak antara lain :
 - a. Aplikasi Bagosdah.pontianak.go.id terkait Survei Kepasan masyarakat dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. SP4N-LAPOR! atau **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**.
 - c. SIAP yaitu Sistem Informasi Administrasi presensi merupakan aplikasi kehadiran Petugas layanan (Pengaturan jadwal)
 - d. SISDMK yaitu **Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan**. Fungsinya antara lain pendataan tenaga kesehatan, monitoring distribusi SDM kesehatan, verifikasi data, dan kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan nasional.
 - e. SIM ASN yaitu Sistem Informasi manajemen ASN merupakan aplikasi yang berfungsi untuk kebutuhan Pengembangan kepegawaian
 - f. ERK merupakan aplikasi kehadiran kerja Pegawai
 - g. SIMBADA merupakan **Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah**, yaitu aplikasi/sistem yang digunakan untuk mengelola administrasi dan data barang milik daerah atau aset pemerintah daerah secara terintegrasi.

- h. E-Blud adalah sistem elektronik yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan dan administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara digital, efektif, dan terintegrasi. Sistem ini mendukung proses:
 - perencanaan anggaran,
 - penatausahaan keuangan,
 - pelaporan keuangan,
 - monitoring dan evaluasi,
 - serta pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD.
- i. SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem ini digunakan oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendukung pengelolaan data dan administrasi pemerintahan daerah secara terintegrasi. Fungsi SIPD antara lain:
 - perencanaan pembangunan daerah,
 - pengelolaan keuangan daerah,
 - pelaporan pemerintahan,
 - pengelolaan data daerah,
 - serta monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- j. SIM TPP adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai. Sistem ini digunakan untuk mengelola proses pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN/PNS di lingkungan pemerintah daerah. Fungsi SIM TPP antara lain:
 - pendataan pegawai,
 - perhitungan besaran TPP,
 - penilaian kehadiran dan kinerja,
 - rekapitulasi pembayaran,
 - serta pelaporan TPP secara digital dan terintegrasi.
- k. SIRUP adalah singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sistem ini digunakan untuk mengumumkan dan mengelola rencana pengadaan barang/jasa pemerintah secara online. SIRUP dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fungsi SIRUP antara lain:
 - mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah,
 - memberikan informasi paket pengadaan kepada masyarakat dan penyedia,
 - meningkatkan transparansi pengadaan,
 - serta mendukung proses pengadaan yang tertib dan akuntabel.

V. ALUR PELAYANAN DIGITAL

Alur Pelayanan Digital” adalah urutan proses pelayanan yang dilakukan menggunakan sistem atau aplikasi digital, mulai dari pengguna mengajukan layanan sampai layanan selesai.

1. Pengguna aplikasi menyiapkan aplikasi yang tersedia
2. Data masuk ke system dan Sistem menerima dan menyimpan data
3. Penginputan data
Petugas memeriksa kelengkapan data/dokumen secara digital.
4. Hasil layanan diterbitkan
Contohnya surat, izin, laporan, atau dokumen elektronik sesuai kebutuhan masing-masing

VI. INOVASI PENDUKUNG

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, Unit Kerja RSUD Pontianak Utara juga melakukan beberapa inovasi berbasis teknologi informasi, antara lain:

1. Penggunaan tanda tangan elektronik.
2. Pemanfaatan QR Code untuk validasi dokumen.
3. Integrasi layanan melalui aplikasi digital.
4. Notifikasi otomatis melalui email/WhatsApp.
5. Dashboard monitoring layanan.
6. Pengarsipan digital dan paperless office.
7. Penyediaan informasi layanan melalui website/media sosial.

Inovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan dan kepuasan pengguna layanan.

VII. DAMPAK IMPLEMENTASI

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan memberikan dampak positif, antara lain:

1. Mempercepat proses pelayanan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
3. Mempermudah monitoring proses layanan.
4. Mengurangi penggunaan kertas (paperless).
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
6. Memudahkan akses layanan bagi pengguna.
7. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan implementasi yang dilakukan, pelayanan menjadi lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

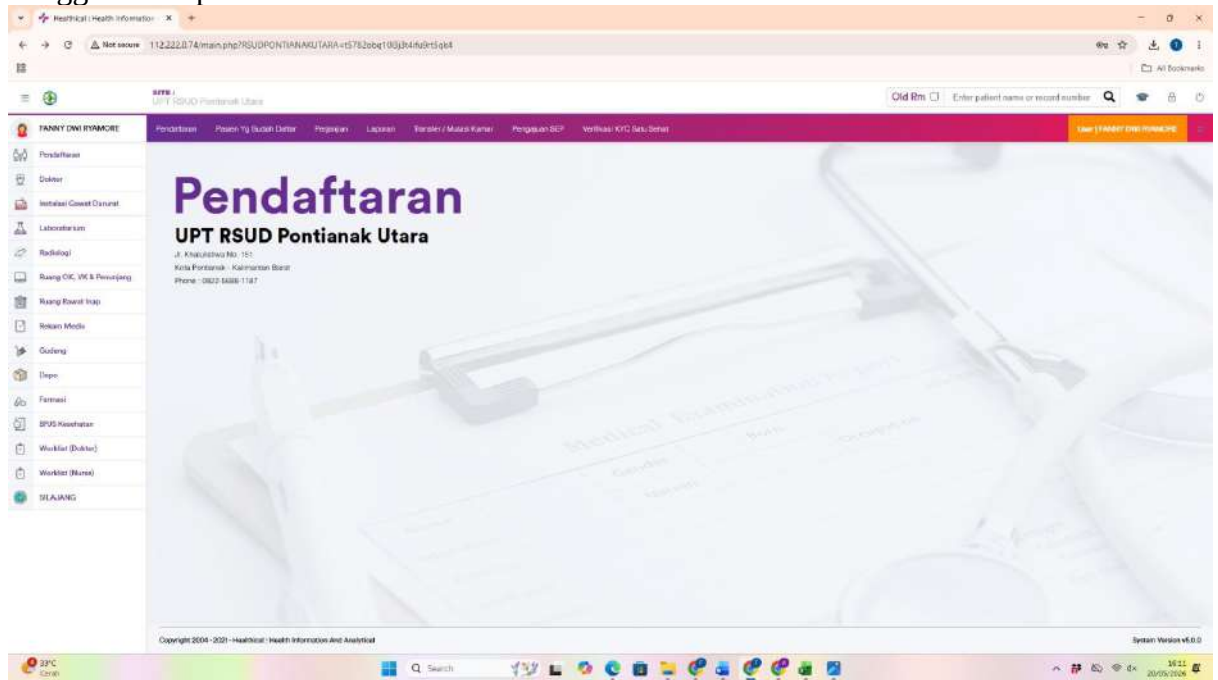
VIII. PENUTUP

Penerapan teknologi informasi dalam seluruh proses pelayanan pada Unit Kerja RSUD Pontianak Utara merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.

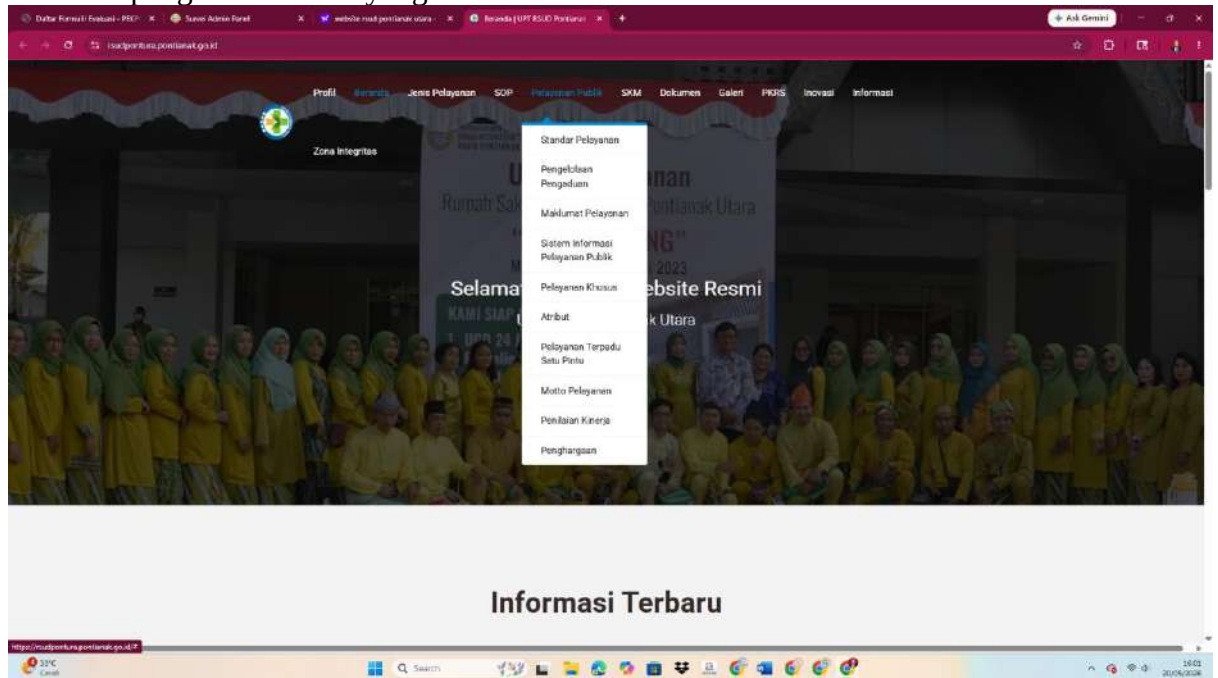
Melalui implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun internal organisasi dapat terus meningkat serta mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IX. LAMPIRAN EVIDENCE

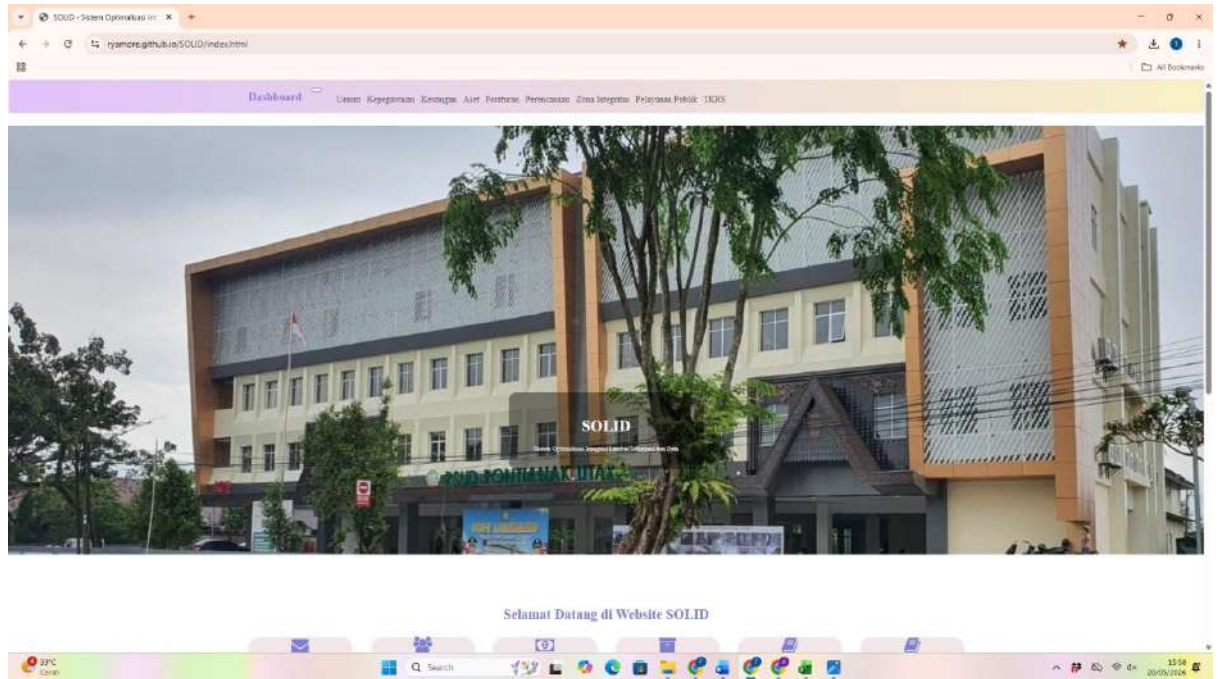
1. Penggunaan Aplikasi Rekam Medik Elektronik



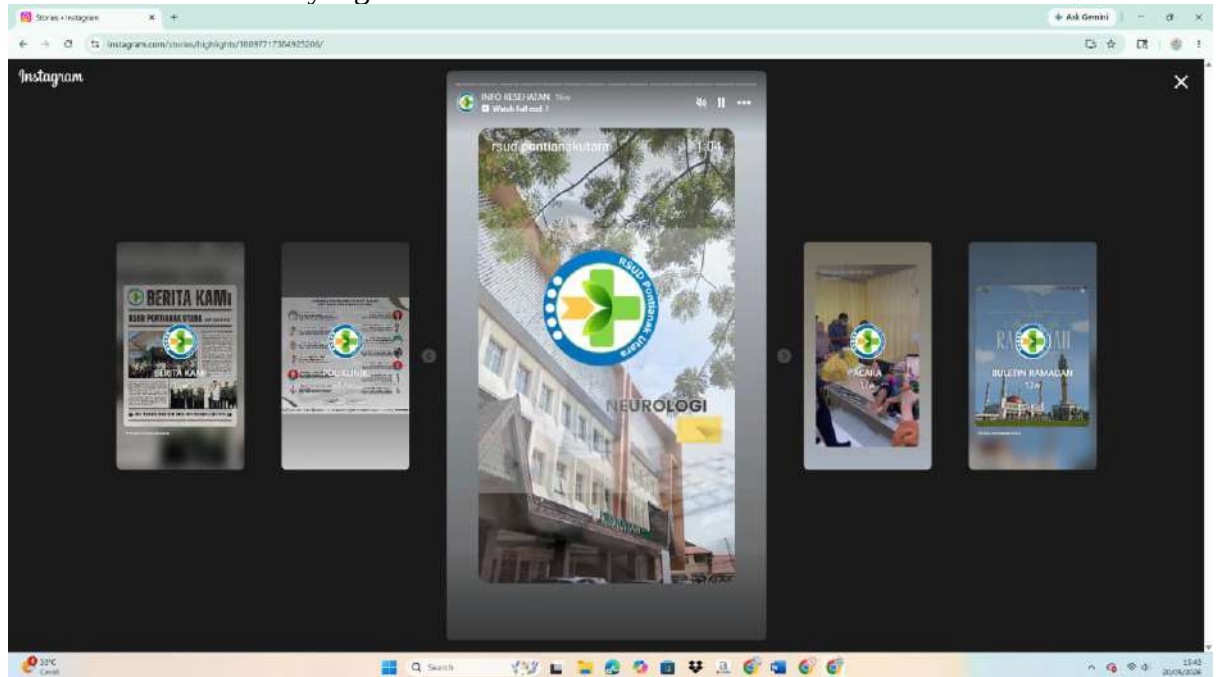
2. Formulir pengaduan online yang



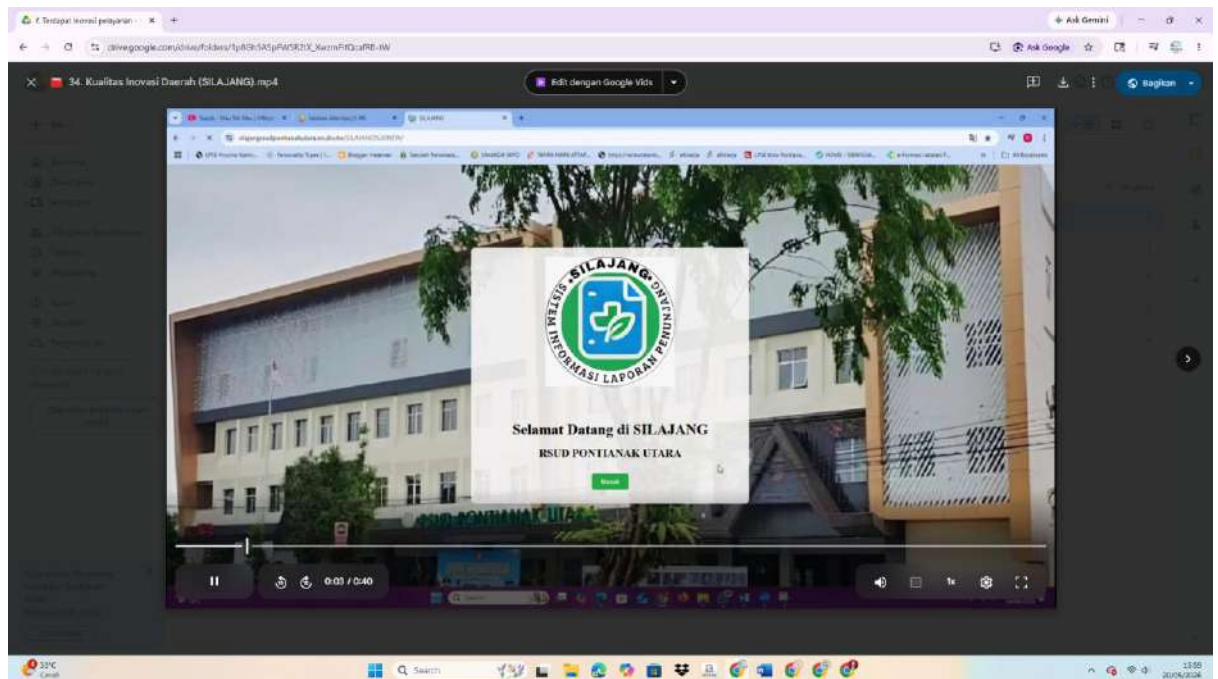
3. SOLID



4. Informasi dan Edukasi layanan Rumah sakit yaitu pemanfaatan teknologi Media Sosial oleh Tim PKRS yang Bernama Infus Sehat



5. Aplikasi Si Lajang adalah Sistem laporan penunjang yang menghubungkan mekanisme pencatatan dan pelaporan dari unit penunjang di Rumah sakit.



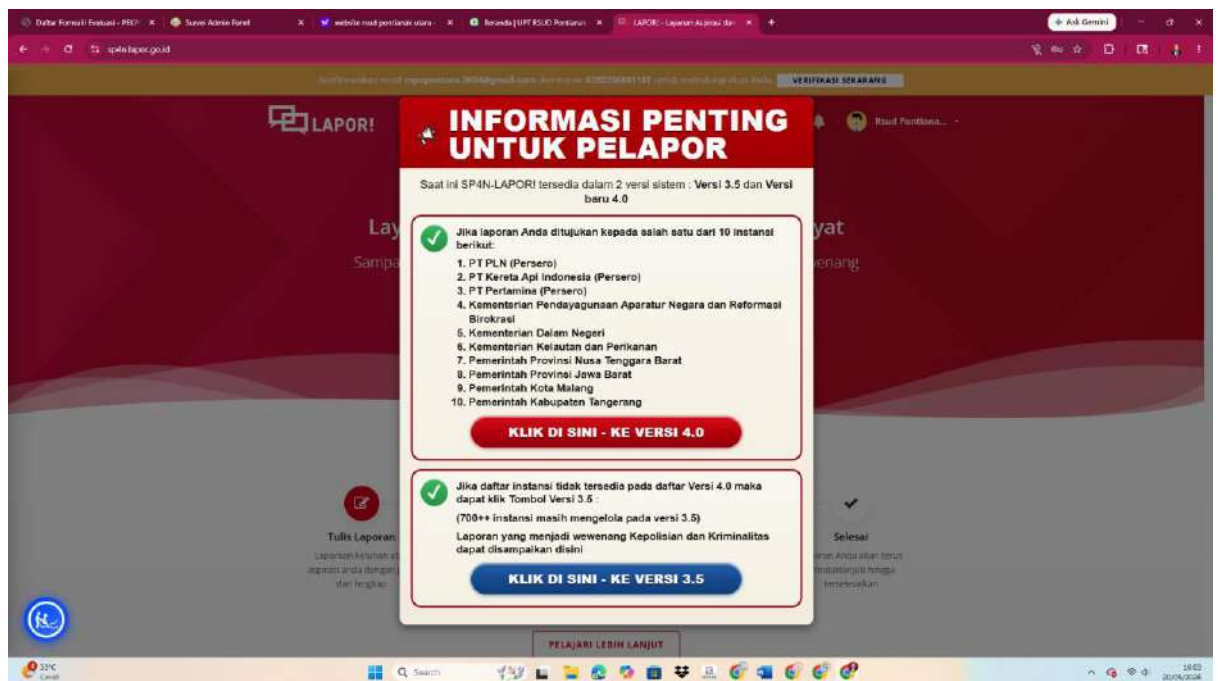
6. Aplikasi [Bagosdah.pontianak.go.id](https://bagosdah.pontianak.go.id) terkait Survei Kepuasan masyarakat dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



The image shows two screenshots of a web application. The top screenshot is the homepage of SKM BerAKHLAK, featuring three officials in uniform: Ir. Amirullah, MA (Sekretaris Daerah Kota Pontianak), Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT (Wali Kota Pontianak), and BAHASAN, SH (Wakil Wali Kota Pontianak). The bottom screenshot shows the 'Daftar Formulir Evaluasi' (Evaluation Form List) interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Pilih Dashboard', 'Dashboard', 'Daftar Formulir Evaluasi', 'Daftar Evaluasi Instrumen Baru', and 'Profil'. The main content area displays a table of evaluation forms.

NO	KODE FORMULIR	NAMA FORMULIR	Aksi
1	F-01	UPT RUMAH SAKIT LUMUM DAERAH PONTIANAK UTARA	Formulir
2	F-02	UPT RUMAH SAKIT LUMUM DAERAH PONTIANAK UTARA	Uraian Hasil
3	F-03	UPT RUMAH SAKIT LUMUM DAERAH PONTIANAK UTARA	Uraian Hasil

7. SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.



8. SIAP yaitu Sistem Informasi Administrasi presensi merupakan aplikasi kehadiran Petugas layanan (Pengaturan jadwal)

https://absensi.pontianak.go.id/ncap/pejawat

Non User

Manual

1

Tampilkan

Export Excel

Print

Tampilkan

N I P

:

199006162024212008

N A M A

:

YUNITA PERMATA SARI

USER ID

:

5950

GOL KURAH

:

VI

JABATAN

:

Pj. Kepala Laboratorium Kesehatan Terpadu

ESLON

:

-

PERIODE

:

1 Maret 2026 s.d 31 Maret 2026

No.	TANGGAL	KEHADIRAN PADI (WAKTU)	TINGKAT PRESENSI								KEPULANGAN KERJA (WAKTU)	PULANG DULUM JAM KERJA								ABSENSI					JUMLAH TK (PADI)	JUMLAH TK (HARI)
			KETERLAMBATAN									TK								TK						
			D	S	I	T	K	WAKTU	D	S		I	T	K	WAKTU	D	S	I	C	TK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	1 Maret 2026	06:40:00								14:17:20												-	0 hari	-		
2	2 Maret 2026	10:36:00								07:23:25												-	0 hari	-		
3	5 Maret 2026	18:49:30								21:25:21												-	0 hari	-		
4	6 Maret 2026	07:08:42								14:52:04												-	0 hari	-		
5	8 Maret 2026	19:38:42								07:30:34												-	0 hari	-		
6	9 Maret 2026	18:00:33								07:35:54												-	0 hari	-		
7	12 Maret 2026	07:01:47								14:30:31												-	0 hari	-		
8	13 Maret 2026	07:06:14								14:29:12												-	0 hari	-		
9	16 Maret 2026	13:53:12								21:16:40												-	0 hari	-		
10	17 Maret 2026	10:03:18								23:17:18												-	0 hari	-		
11	18 Maret 2026	18:51:25								07:32:25												-	0 hari	-		
12	21 Maret 2026	12:51:33								21:16:29												-	0 hari	-		
13	22 Maret 2026	09:15:04								14:16:06												-	0 hari	-		
14	27 Maret 2026	20:30:22								07:16:48												-	0 hari	-		
15	28 Maret 2026	21:09:30								09:18:48												-	0 hari	-		
16	31 Maret 2026	07:11:36								14:29:25												-	0 hari	-		

Keterangan

1.

D

:

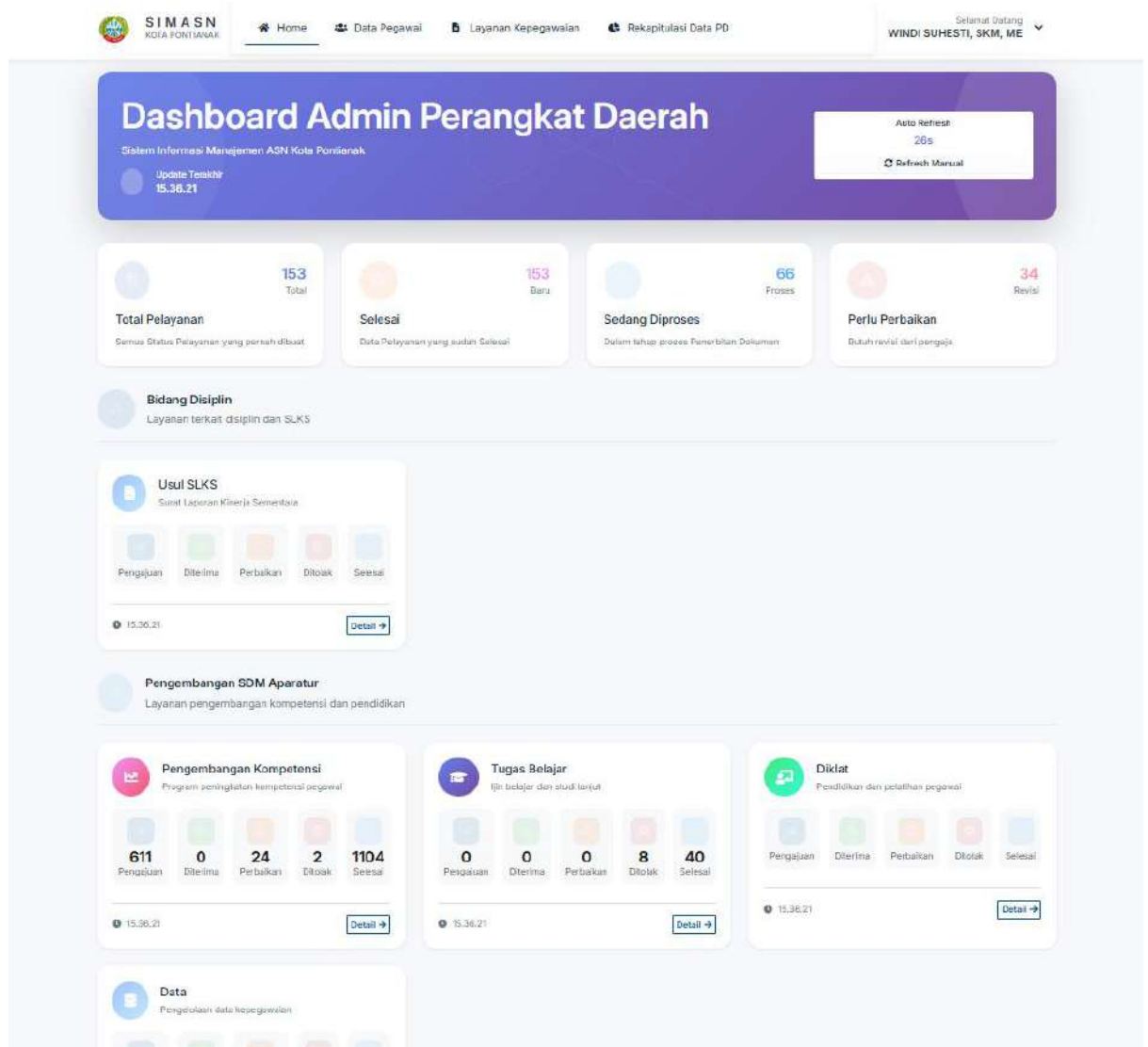
Dinas Luar

Prosentase Tingkat Kehadiran : 100.00 %

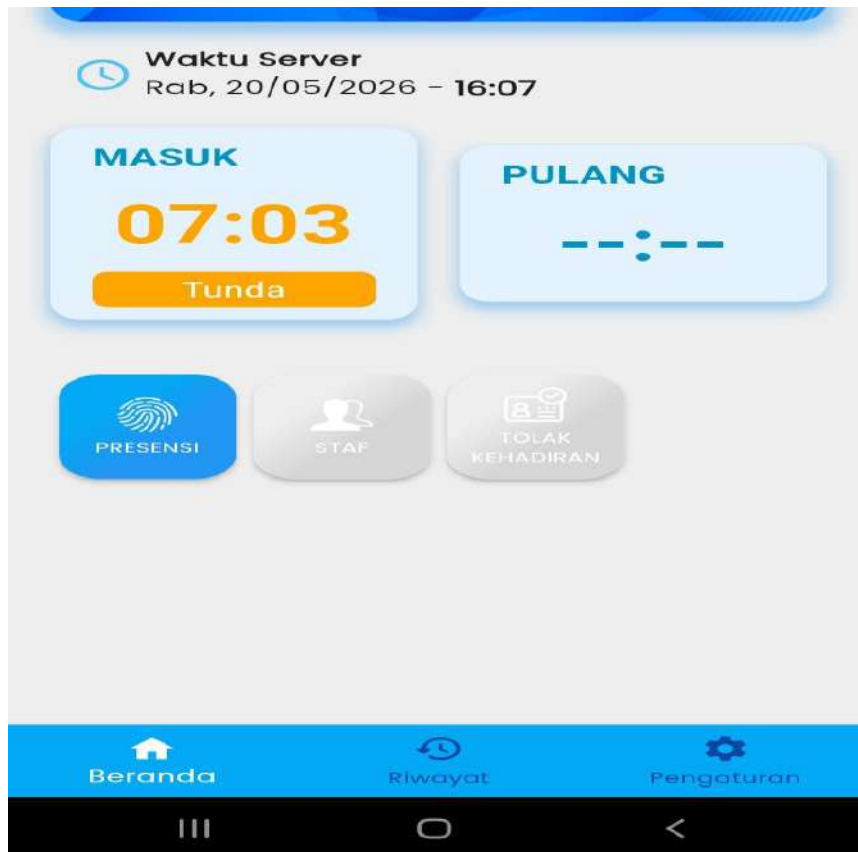
9. SISDMK yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

[illegible]

10. SIM ASN yaitu Sistem Informasi manajemen ASN merupakan aplikasi yang berfungsi untuk kebutuhan Pengembangan kepegawaian



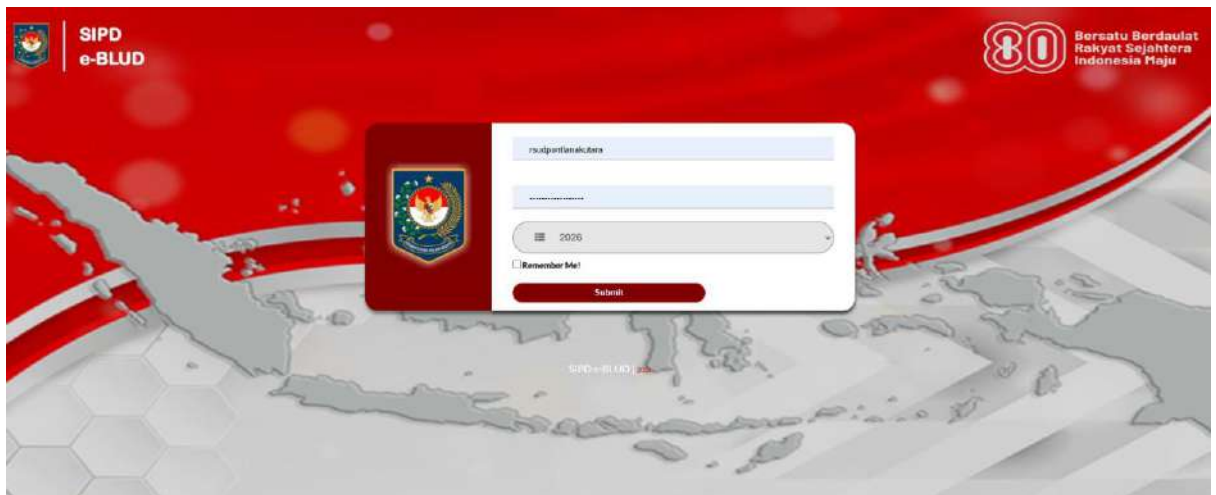
11. ERK merupakan aplikasi kehadiran kerja Pegawai



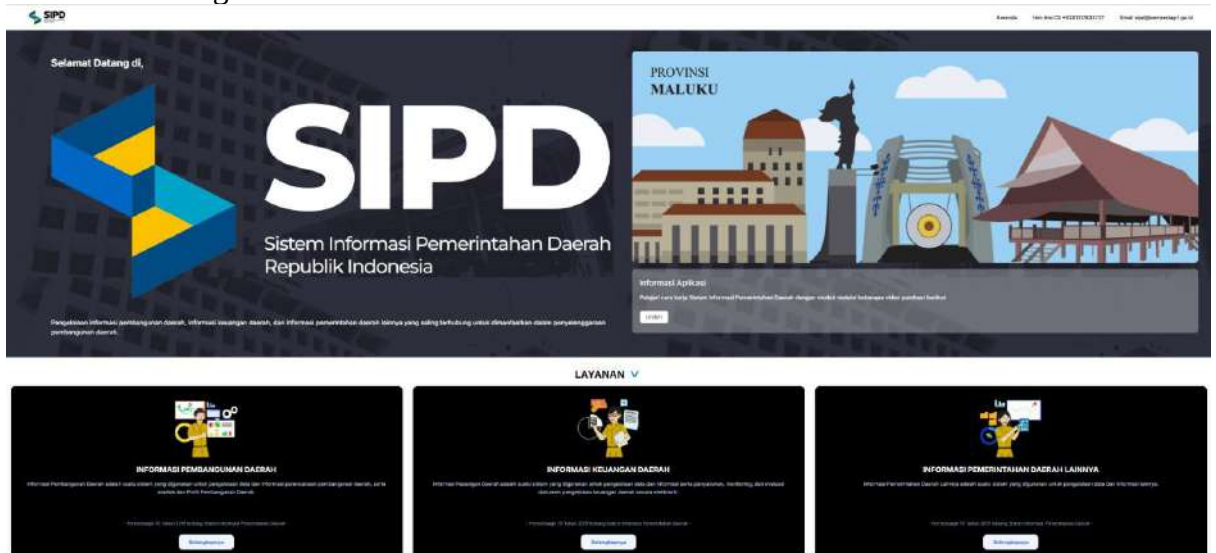
12. SIMBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah



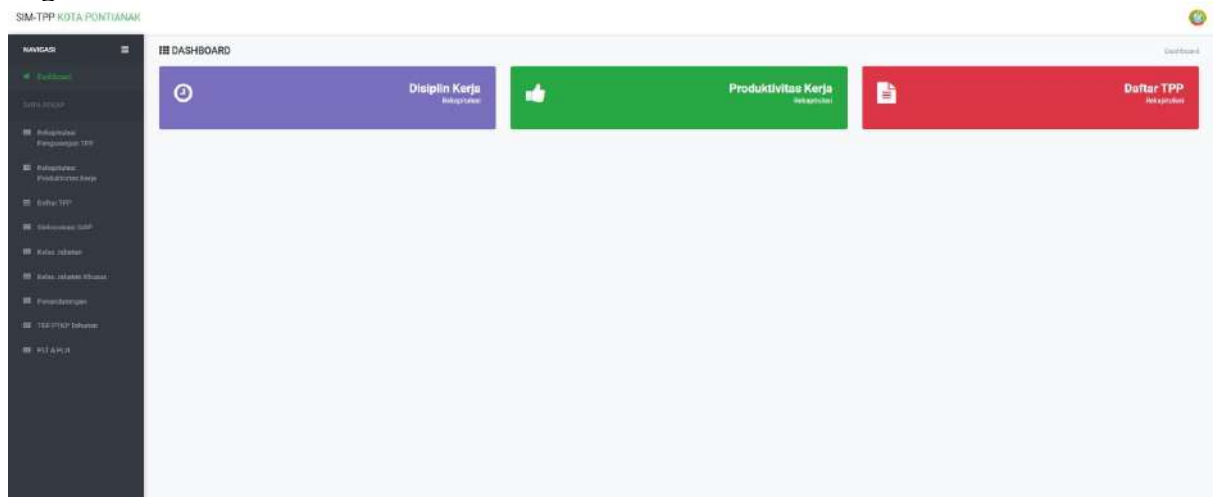
13. E-Blud



14. SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



15. SIM TPP adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai.



16. SIRUP adalah singkatan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

